

Implementasi Etika dalam Menjaga Kerahasiaan dan Objektivitas Asesmen Psikologi pada Bimbingan dan Konseling

Mey Wahyu Nur Hidayah *¹

¹ Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: 24010014092@mhs.unesa.ac.id¹

Abstrak

Artikel ini mengkaji penerapan etika dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi dalam layanan bimbingan dan konseling. Fokus utamanya adalah pentingnya perlindungan terhadap privasi klien serta penilaian yang adil dan profesional. Melalui studi literatur dari berbagai sumber ilmiah terkini, dibahas prinsip-prinsip etika yang harus dipegang konselor, tantangan yang dihadapi seperti tekanan institusional dan bias pribadi, serta strategi untuk menjaga integritas asesmen. Hasil kajian menunjukkan bahwa menjaga kerahasiaan informasi klien merupakan dasar kepercayaan dalam hubungan konseling, sedangkan objektivitas diperlukan agar hasil asesmen akurat dan tidak dipengaruhi kepentingan subjektif. Pelatihan berkelanjutan, penggunaan instrumen yang valid dan reliabel, serta penguatan kode etik profesi menjadi kunci dalam menghadapi dilema etika. Dengan penerapan etika yang konsisten, layanan asesmen psikologi dapat terlaksana secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan klien.

Kata kunci: Asesmen Psikologi, Bimbingan dan Konseling, Kerahasiaan, Kode Etik Profesi, Objektivitas.

Abstract

This article examines the application of ethics in maintaining the confidentiality and objectivity of psychological assessments in guidance and counseling services. The main focus is on the importance of protecting client privacy and fair and professional assessments. Through a literature study from various current scientific sources, the ethical principles that counselors must adhere to, the challenges faced such as institutional pressure and personal bias, and strategies to maintain the integrity of the assessment are discussed. The results of the study indicate that maintaining the confidentiality of client information is the basis of trust in the counseling relationship, while objectivity is needed so that the assessment results are accurate and not influenced by subjective interests. Continuous training, the use of valid and reliable instruments, and strengthening the professional code of ethics are the keys to dealing with ethical dilemmas. With consistent application of ethics, psychological assessment services can be carried out professionally, responsibly, and oriented towards client welfare.

Keywords: Confidentiality, Guidance and Counseling, Objectivity, Professional Code of Ethics, Psychological Assessment.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling dewasa ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait dengan isu etika profesional. Layanan asesmen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam menentukan arah intervensi, strategi bimbingan, dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan klien. Dalam konteks ini, isu kerahasiaan hasil asesmen dan objektivitas proses penilaian menjadi sangat krusial untuk dijaga. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang semakin sadar akan hak privasi, perlindungan data pribadi, serta pentingnya keadilan dan integritas dalam layanan psikologi dan konseling. Asesmen psikologi dalam bimbingan dan konseling melibatkan pengumpulan informasi pribadi dan data sensitif klien, baik melalui tes psikologis, wawancara, observasi, maupun teknik asesmen lainnya. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data klien bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral dan profesional yang diatur dalam kode etik profesi, seperti yang dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) (Pedhu,

2020). Kode etik ini menegaskan bahwa setiap konselor wajib melindungi hak, martabat, dan privasi individu klien. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dapat menimbulkan kerugian serius bagi klien, seperti stigma sosial, diskriminasi, hingga kerusakan relasi interpersonal. Selain itu, pelanggaran kerahasiaan juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling dan institusi penyelenggara layanan (Pramiari & Perbawa, 2022).

Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang ini sebenarnya sangat dekat dengan realitas sehari-hari di dunia bimbingan dan konseling. Salah satu pertanyaan utamanya adalah bagaimana konselor benar-benar menerapkan etika dalam menjaga kerahasiaan hasil asesmen psikologi klien. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah tantangan yang dihadapi konselor dalam menjaga objektivitas saat melakukan asesmen, serta solusi apa saja yang bisa dilakukan agar proses penilaian tetap adil dan profesional. Permasalahan ini semakin terasa karena dalam praktiknya, konselor sering dihadapkan pada dilema etika misalnya tekanan dari institusi, keterbatasan fasilitas, bias pribadi, atau bahkan perbedaan latar belakang budaya antara konselor dan klien yang bisa memengaruhi penilaian.

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana etika benar-benar diterapkan dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi di layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, artikel ini juga ingin mengidentifikasi tantangan-tantangan nyata yang sering dihadapi para konselor di lapangan, sekaligus menawarkan solusi agar proses asesmen tetap profesional, akurat, dan selalu mengutamakan perlindungan hak serta kesejahteraan klien. Harapannya, tulisan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya prinsip-prinsip etika sebagai panduan perilaku profesional, sehingga profesi konseling semakin dipercaya dan dihargai oleh masyarakat.

Dalam asesmen bimbingan dan konseling, konselor harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk memperoleh data yang relevan dengan kewajiban melindungi privasi klien. Setiap data yang dikumpulkan harus dipertimbangkan relevansinya dengan tujuan asesmen dan intervensi yang akan diberikan. Konselor juga harus memahami bahwa tidak semua informasi yang diperoleh dari klien harus dieksplorasi atau didokumentasikan, terutama jika tidak berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dihadapi klien. Pendekatan ini penting agar proses asesmen tetap efisien, efektif, dan etis, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi klien. Lebih lanjut, objektivitas dalam asesmen menjadi tantangan tersendiri karena seringkali terpengaruh oleh prasangka, tekanan eksternal, atau keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, konselor perlu melakukan pelatihan berkelanjutan, menggunakan instrumen asesmen yang valid dan reliabel, serta melibatkan supervisi sejawat untuk meminimalkan bias individu. Dengan demikian, hasil asesmen dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis, serta benar-benar bermanfaat bagi pengembangan diri klien dan pengambilan keputusan dalam proses bimbingan dan konseling.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan tuntutan tersebut, implementasi etika dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi pada layanan bimbingan dan konseling menjadi kunci utama dalam menciptakan layanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak serta kesejahteraan klien. Penegakan prinsip-prinsip etika ini juga menjadi landasan bagi pengembangan profesi konseling yang bermartabat dan dipercaya oleh masyarakat luas.

KAJIAN TEORI

Etika dalam asesmen psikologi merupakan landasan fundamental yang mengatur perilaku profesional konselor, khususnya dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas hasil asesmen. Prinsip kerahasiaan mengharuskan konselor menjaga seluruh informasi pribadi klien agar tidak disebarluaskan tanpa persetujuan eksplisit, kecuali dalam kondisi tertentu yang membahayakan klien atau pihak lain, sehingga menciptakan rasa aman dan membangun kepercayaan dalam hubungan konseling (HIMPSI, 2010). Objektivitas menuntut penilaian yang adil, bebas dari bias pribadi, prasangka, maupun tekanan eksternal, dengan penggunaan instrumen asesmen yang valid dan reliabel sebagai upaya menjaga keakuratan dan integritas data (M. Rihan et al., 2022).

Kode etik yang dirumuskan oleh HIMPSI dan ABKIN menegaskan pentingnya penghormatan terhadap privasi, martabat, dan hak klien sepanjang proses bimbingan dan konseling, serta menuntut konselor bertindak profesional dan akuntabel dalam setiap tahap asesmen (HIMPSI, 2010). Selain itu, literatur juga menyoroti perlunya pelatihan berkelanjutan untuk menghadapi dilema etika seperti konflik kepentingan dan tekanan institusional dalam praktik asesmen psikologi (Mei & Fadila, 2025). Lamont-Mills et al. (2018) menegaskan bahwa penerapan prinsip kerahasiaan dan informed consent merupakan fondasi utama dalam terapi dan konseling yang efektif, sementara Tumanggor et al. (2022) dan Halil et al. (2023) menunjukkan bahwa konselor yang berpegang pada prinsip etika mampu menciptakan hubungan konseling yang sehat dan mendorong keterbukaan klien, terutama dalam konteks keberagaman budaya dan nilai. Dengan demikian, penerapan etika dalam asesmen psikologi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling, karena tanpa komitmen terhadap prinsip kerahasiaan dan objektivitas, praktik asesmen rentan mengalami penyimpangan yang dapat merugikan klien dan mencederai integritas profesi (HIMPSI, 2010).

METODE

Metode penelitian yang dapat diterapkan untuk menyusun artikel tentang Implementasi Etika dalam Menjaga Kerahasiaan dan Objektivitas Asesmen Psikologi pada Bimbingan dan Konseling memiliki peran yang krusial dalam memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap topik tersebut. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah metode penelitian kepustakaan. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai studi literatur, merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan telaah dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut mencakup buku ilmiah, artikel dari jurnal akademik, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi, serta dokumen resmi yang membahas etika dalam pelaksanaan asesmen psikologi pada bidang bimbingan dan konseling. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan teori yang sudah ada secara mendalam dan sistematis tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan langsung. Studi literatur menjadi fondasi penting dalam penelitian ini untuk memahami konsep-konsep etika, kerahasiaan, dan objektivitas dalam asesmen psikologi, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam praktik bimbingan dan konseling. Dengan mengkaji berbagai sumber terpercaya, peneliti dapat mengintegrasikan berbagai perspektif dan hasil penelitian terdahulu guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Proses pelaksanaan studi literatur dimulai dengan pencarian kata kunci yang relevan seperti “etika asesmen psikologi,” “kerahasiaan dalam konseling,” dan “objektivitas asesmen psikologi.” Selanjutnya, penelusuran dilakukan pada berbagai basis data dan perpustakaan digital untuk menemukan buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang terbaru dan kredibel. Setelah itu, data yang diperoleh dikaji secara kritis dan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan pembahasan dalam artikel ini (Fatimah et al., 2025). Menurut Mestika Zed (2004), studi literatur mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, antara lain mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, melakukan pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan-bahan penelitian. Hal ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat dan mendukung validitas penelitian. Selain itu, studi literatur juga berfungsi sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka konseptual dan menghindari duplikasi penelitian yang sudah ada (Sabrina et al., 2021).

Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu sumber, melainkan menggabungkan berbagai referensi yang relevan dari berbagai disiplin ilmu terkait psikologi, etika profesi, dan bimbingan konseling. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika diimplementasikan dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen psikologi, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta solusi yang dapat diterapkan dalam praktik profesional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Etika dalam Asesmen Psikologi

Etika merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling. Dalam konteks ini, etika bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku profesional konselor dan psikolog dalam memberikan layanan kepada klien. Kode etik psikologi merupakan kumpulan prinsip dan nilai yang harus dipatuhi serta diterapkan secara optimal dalam menjalankan peran sebagai psikolog maupun ilmuwan psikologi di Indonesia (HIMPSI, 2010). Kode etik profesi merupakan aturan serta pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota profesi, baik dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya maupun dalam berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat (Choli Astutik, 2023). Menurut Abkin (2006), kode etik berfungsi sebagai seperangkat aturan yang bertujuan untuk menjaga independensi profesi dari intervensi pemerintah, menghindari konflik internal di dalam tubuh profesi, serta melindungi para praktisinya dari tindakan malpraktik. Lebih lanjut, Abkin (2006) menyatakan bahwa kekuatan dan keberadaan suatu profesi sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks konseling, etika harus mencerminkan kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh klien. Kode etik profesi, seperti yang dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), menjadi pedoman perilaku yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap konselor agar setiap layanan yang diberikan melindungi martabat, hak, dan privasi individu klien (Herman Nirwana, 2021). Kode etik konseling berfungsi sebagai panduan moral dan profesional yang mengatur seluruh perilaku anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi klien, tidak menyimpang dari hukum, serta sesuai dengan prinsip moral yang relevan. Dengan demikian, etika konseling menjadi sangat penting untuk membentuk konselor yang profesional dan bertanggung jawab secara moral maupun hukum.

Sebagai seorang profesional, konselor dituntut untuk memiliki nilai-nilai yang mendukung perkembangan serta aspirasi demi kemajuan klien. Konselor juga dituntut untuk senantiasa mematuhi standar etika dalam hal pendekatan ilmiah, prosedur, dan layanan yang diberikan, guna memastikan kepatuhan terhadap hukum dan norma moral yang berlaku. Kepatuhan ini sangat penting agar konselor tidak hanya fokus pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga menjalankan proses pelayanan secara etis dan berintegritas (Yulianti et al., 2024). Dalam hal ini, ABKIN (2018) menetapkan bahwa kode etik konselor merupakan seperangkat aturan norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi dasar perilaku profesional anggota dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesian maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kode etik ini diberlakukan untuk seluruh praktisi bimbingan dan konseling di Indonesia, tanpa memandang jenjang atau wilayah kerja. Tujuan utama dari penyusunan kode etik ini adalah untuk menjadi pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku profesional anggota, mendukung pelaksanaan layanan yang etis dan berkualitas, memperkuat visi dan misi organisasi profesi, menjadi acuan dalam penyelesaian masalah internal profesi, serta memberikan perlindungan kepada konselor dari kemungkinan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh konseli.

Etika dalam asesmen psikologi juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling. Keberadaan kode etik profesi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan layanan yang bermutu, profesional, dan tidak disalahgunakan. Kode etik profesi berperan dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan dan tindakan penyalahgunaan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap profesi konseling dapat terjaga dan profesi ini dapat terus berkembang secara positif. Selain itu, etika juga berfungsi sebagai benteng bagi konselor dari berbagai bentuk intervensi eksternal, baik dari pemerintah maupun pihak lain yang dapat mengganggu independensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Kode etik juga mencegah terjadinya malpraktik dan penyalahgunaan informasi hasil asesmen, yang dapat merugikan klien dan mencoreng nama baik profesi.

Dalam praktiknya, konselor harus selalu menjaga kerahasiaan data klien, menggunakan

hasil asesmen secara bertanggung jawab, dan memastikan bahwa seluruh proses asesmen dilakukan secara objektif dan adil. Dalam pelaksanaan asesmen psikologi, konselor juga dihadapkan pada berbagai dilema etika, seperti konflik kepentingan, tekanan dari pihak ketiga, serta tantangan dalam menjaga objektivitas. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan kode etik menjadi sangat krusial agar setiap keputusan yang diambil konselor selalu berpihak pada kesejahteraan klien dan tidak melanggar prinsip-prinsip etika profesi. Secara keseluruhan, etika dalam asesmen psikologi di bidang bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat vital. Etika tidak hanya melindungi hak dan privasi klien, tetapi juga menjaga integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas profesi konseling di mata masyarakat. Dengan menegakkan etika, konselor dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi klien dan masyarakat luas, serta terhindar dari berbagai risiko hukum dan moral yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Menjaga Kerahasiaan Hasil Asesmen

Kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan tanggung jawab moral dan profesional yang harus dijunjung oleh konselor untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh dari klien tanpa persetujuan eksplisit. Namun, terdapat pengecualian dalam situasi tertentu, seperti adanya ancaman terhadap keselamatan klien atau orang lain, pengakuan atas tindakan kriminal, maupun adanya perintah dari pengadilan (May & Nasution, n.d.). Prinsip ini menjadi dasar penting dalam membangun relasi kepercayaan antara konselor dan klien, serta termasuk dalam kewajiban moral dan legal yang harus dipenuhi oleh seorang konselor. Kerahasiaan tidak hanya sekadar menjaga data, tetapi juga melindungi hak dasar klien atas privasi dan martabatnya selama proses asesmen psikologi berlangsung. Prinsip kerahasiaan juga berkaitan erat dengan keadilan, otonomi, dan kesetiaan profesional. Konselor wajib setia pada komitmen untuk menjaga informasi klien dan tidak menggunakan data hasil asesmen untuk kepentingan pribadi atau institusi tanpa persetujuan klien. Melindungi kerahasiaan adalah hak dasar klien, namun dalam situasi tertentu seperti ancaman bahaya nyata, konselor memikul tanggung jawab baik secara moral maupun profesional untuk melakukan intervensi yang tepat, meskipun hal tersebut mungkin mengharuskan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan (Mei & Fadila, 2025).

Dalam praktiknya, konselor wajib menjaga semua data, catatan, dan hasil asesmen secara aman, serta membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang dan relevan. Segala informasi yang didapatkan selama proses asesmen wajib disimpan dengan aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna menghindari terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data. Konselor juga tidak diperbolehkan menggunakan informasi klien untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari klien, kecuali dalam situasi yang diatur oleh hukum atau kode etik profesi. Penerapan kerahasiaan juga mencakup penggunaan formulir persetujuan (*informed consent*) yang jelas, di mana klien diberi penjelasan mengenai tujuan asesmen, prosedur yang akan dijalankan, serta batasan-batasan kerahasiaan sejak awal proses. Konselor wajib memastikan bahwa klien mengerti dan memberikan persetujuan terhadap setiap tahapan yang dijalani, serta memiliki kendali atas informasi yang disampaikan. Selain itu, konselor juga harus menjamin bahwa hasil asesmen digunakan secara etis dan hanya demi kepentingan terbaik klien, bukan untuk keuntungan pribadi atau lembaga.

Meskipun prinsip kerahasiaan sangat dijunjung tinggi, namun kerahasiaan tidak bersifat mutlak. Konselor harus menjelaskan batasan-batasan kerahasiaan kepada klien sejak awal hubungan profesional. Batasan tersebut di antaranya adalah kewajiban melapor apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan diri klien atau orang lain, pengakuan atas tindakan kriminal, serta ketika ada perintah pengadilan yang mewajibkan konselor untuk membuka informasi tertentu. Dalam kondisi seperti ini, konselor harus mampu menyeimbangkan antara hak klien atas kerahasiaan dan tanggung jawab profesional untuk melindungi keselamatan individu maupun publik. Dilema etika dalam evaluasi psikologi tidak hanya terkait dengan kerahasiaan, tetapi juga dapat muncul dalam aspek persetujuan yang diinformasikan, ketepatan data, serta penggunaan hasil evaluasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang (Mei & Fadila, 2025). Oleh karena itu, pelatihan etika secara berkelanjutan sangat penting agar konselor mampu menghadapi berbagai

dilema kompleks dalam praktik asesmen psikologi.

Menjaga kerahasiaan merupakan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan, kenyamanan, dan rasa aman psikologis klien, sehingga proses konseling dapat berjalan efektif dan bermakna. Ketika klien merasa yakin bahwa informasi pribadinya tidak akan disebarluaskan tanpa izin, mereka akan lebih terbuka dan jujur dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, sehingga asesmen psikologi dapat memberikan hasil yang valid dan bermanfaat bagi klien. Kerahasiaan juga memperkuat hubungan terapeutik antara konselor dan klien, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perubahan positif. Sebaliknya, pelanggaran kerahasiaan dapat merusak kepercayaan, membuat klien enggan melanjutkan proses konseling, bahkan dapat menimbulkan dampak psikologis negatif pada klien. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan bukan hanya praktik profesional yang baik, tetapi juga merupakan bagian integral dari keberhasilan hubungan konseling dan efektivitas intervensi psikologis (Lamont-mills et al., 2018). Dengan demikian, menjaga kerahasiaan hasil asesmen adalah elemen sentral dalam etika profesi konseling dan psikologi yang harus selalu dipegang teguh oleh setiap praktisi demi melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan klien.

Menjaga Objektivitas dalam Asesmen

Objektivitas dalam asesmen psikologi berarti proses penilaian harus dilakukan secara adil, bebas dari bias, prasangka, atau kepentingan pribadi konselor. Langkah ini sangat krusial untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan, sehingga asesmen psikologi mampu menghasilkan informasi yang sah dan berguna bagi klien. Instrumen yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang teruji, sesuai dengan tujuan asesmen yang ingin dicapai. Dengan instrumen yang valid dan reliabel, konselor dapat menghindari kesalahan interpretasi data dan memastikan bahwa hasil asesmen memberikan gambaran yang tepat tentang kondisi psikologis klien. Prinsip ini juga menuntut konselor untuk menjaga sikap profesional dan obyektif selama proses asesmen berlangsung, tanpa membiarkan faktor eksternal atau pribadi mempengaruhi penilaian (Mei & Fadila, 2025).

Dalam praktiknya, menjaga objektivitas menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Pertama, bias pribadi konselor terhadap klien dapat muncul secara sadar maupun tidak sadar, misalnya karena stereotip, pengalaman sebelumnya, atau preferensi tertentu yang memengaruhi interpretasi hasil asesmen. Kedua, tekanan dari institusi atau pihak ketiga yang berkepentingan seringkali memengaruhi proses asesmen, seperti permintaan hasil yang menguntungkan pihak tertentu atau tuntutan administratif yang tidak realistis. Ketiga, kurangnya pelatihan dan pemahaman konselor dalam menggunakan instrumen asesmen dapat menyebabkan kesalahan teknis dan interpretasi yang bias. Keempat, keberagaman budaya dan latar belakang klien menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua alat asesmen dapat secara tepat mengakomodasi perbedaan budaya, bahasa, dan konteks sosial, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan penilaian (M. Riyan et al., 2022). Selain itu, keterbatasan sumber daya dan teknologi juga dapat menghambat pelaksanaan asesmen yang objektif dan akurat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, konselor harus menggunakan instrumen asesmen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan asesmen. Kedua, pelatihan dan supervisi secara berkala sangat penting untuk meningkatkan kompetensi konselor dalam menggunakan alat asesmen, mengurangi bias pribadi, serta meningkatkan kemampuan analisis data. Ketiga, penerapan prinsip informed consent dan transparansi kepada klien mengenai proses asesmen dan penggunaan data membantu membangun kepercayaan dan keterbukaan, sehingga klien merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses. Keempat, hasil asesmen harus digunakan secara etis dan hanya untuk kepentingan klien, tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan klien. Terakhir, melibatkan rekan sejawat dalam supervisi atau peer review dapat membantu meminimalkan bias individu dan meningkatkan kualitas hasil asesmen. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, proses asesmen psikologi di bidang bimbingan dan

konseling dapat berjalan secara objektif, profesional, serta memberikan manfaat maksimal bagi klien dan institusi terkait.

Implikasi Etika terhadap Praktik Konseling

Penerapan etika dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen membawa implikasi nyata yang sangat penting dalam praktik bimbingan dan konseling. Etika menjadi fondasi yang tidak hanya melindungi hak dan privasi klien, tetapi juga memperkuat profesionalisme, integritas, dan kredibilitas layanan konseling di mata masyarakat. Konselor yang konsisten menjalankan kode etik akan lebih mudah membangun kepercayaan, mendorong keterbukaan, dan menciptakan lingkungan konseling yang aman serta efektif, sehingga klien merasa nyaman untuk mengungkapkan masalahnya secara jujur dan terbuka. Contoh konkret dari penerapan etika ini dapat dilihat pada kasus pelanggaran kerahasiaan data asesmen klien di lingkungan sekolah. Misalnya, ada kasus di mana hasil asesmen psikologi siswa dibocorkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, sehingga siswa mengalami stigma dan tekanan sosial. Kasus seperti ini tidak hanya merugikan klien, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan konseling di sekolah tersebut. Pelanggaran kode etik, terutama terkait kerahasiaan, dapat berdampak negatif pada klien dan merusak reputasi profesional konselor. Oleh karena itu, pencegahan pelanggaran etika harus dilakukan melalui pelatihan etika yang berkelanjutan, supervisi, mentoring, serta evaluasi diri secara rutin oleh konselor (Nurhayati, 2024). Studi kasus lain terkait objektivitas asesmen adalah ketika konselor menghadapi tekanan dari pihak sekolah untuk memberikan hasil asesmen yang menguntungkan institusi, misalnya dalam kasus penentuan kelulusan atau penempatan siswa. Dalam situasi ini, konselor dituntut untuk tetap berpegang pada prinsip objektivitas, menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, serta menghindari bias pribadi maupun tekanan eksternal. Penelitian terbaru menyoroti bahwa kurangnya pelatihan, pemahaman kode etik, serta supervisi yang lemah dapat meningkatkan risiko pelanggaran etika dan menurunkan kualitas layanan konseling.

Selain itu, dalam praktik bimbingan dan konseling modern, konselor juga harus mampu menghadapi keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial klien. Misalnya, dalam menangani kasus konseling kelompok yang multikultural, konselor wajib menjaga objektivitas dan tidak membiarkan nilai-nilai pribadi memengaruhi penilaian atau intervensi yang diberikan. Hal ini sejalan dengan hasil kajian yang menunjukkan bahwa etika dan estetika dalam konseling saling melengkapi, di mana etika menjadi landasan moral dan estetika menciptakan suasana konseling yang kondusif dan inklusif (Chandra et al., 2025). Implikasi lain dari penerapan etika ini adalah perlunya penciptaan budaya etis di lingkungan kerja konselor. Budaya etis dapat dibangun melalui pelatihan, pemahaman kode etik, supervisi, mentoring, serta evaluasi diri yang berkelanjutan. Supervisi yang efektif oleh konselor senior juga sangat penting untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang membangun, sehingga konselor pemula dapat menghindari pelanggaran etika dan terus meningkatkan kompetensi profesionalnya. Dengan demikian, penerapan etika dalam menjaga kerahasiaan dan objektivitas asesmen tidak hanya melindungi klien, tetapi juga mendorong terciptanya layanan konseling yang profesional, adil, dan terpercaya. Studi terbaru menegaskan bahwa upaya pencegahan pelanggaran etika melalui pelatihan, supervisi, dan evaluasi diri sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga martabat profesi konseling di tengah tantangan praktik yang terus berkembang (Yulianti et al., 2024).

KESIMPULAN

Etika profesional memiliki peran sentral dalam pelaksanaan asesmen psikologi pada layanan bimbingan dan konseling. Menjaga kerahasiaan informasi klien dan objektivitas dalam penilaian merupakan dua prinsip fundamental yang tidak hanya melindungi hak dan martabat klien, tetapi juga memperkuat kredibilitas profesi konseling di mata publik. Kerahasiaan memungkinkan terbangunnya kepercayaan yang mendalam antara konselor dan klien, sedangkan objektivitas menjamin bahwa hasil asesmen bersifat adil, akurat, dan bebas dari bias pribadi maupun tekanan eksternal. Meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti

dilema etika, bias kultural, dan keterbatasan sumber daya, konselor dapat mengatasinya melalui pelatihan berkelanjutan, penggunaan instrumen asesmen yang valid dan reliabel, serta penguatan kode etik profesi. Oleh karena itu, penguasaan nilai-nilai etika dan komitmen terhadap prinsip-prinsip profesional harus menjadi bagian integral dari kompetensi setiap konselor. Dengan demikian, layanan asesmen psikologi dapat terlaksana secara etis, bertanggung jawab, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, M. P., Karneli, Y., & Handayani, P. G. (2025). *Peran Etika dan Estetika Filsafat Dalam Layanan Bimbingan Konseling*. 2(May), 349–352.
- Choli Astutik, M. P. (2023). Problematika Bimbingan dan Konseling. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Fatimah, S., Zen, N. H., & Fitriasia, A. (2025). *Literatur Riview dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus*. 5, 41–48.
- Herman Nirwana, A. N. M. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik Dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a), 1–7. <https://doi.org/10.31869/ip.v8i1a.2745>
- HIMPSI. (2010). Kode Etik Psikologi Indonesia. *Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia*, 11–19. <http://himpsi.or.id/phocadownloadpap/kode-etik-himpsi.pdf>
- Lamont-mills, A., Christensen, S., & Moses, L. (2018). Confidentiality and Informed Consent in Counselling and Psychotherapy: A Systematic Review. *Psychotherapy & Counselling Foundation of Australia*, 1–16.
- M. Riyan, A., Ramdhani, M. A., Rizky, M., Setiawan, E., Majid, A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2022). Tantangan dan Strategi dalam Menggunakan Assessment untuk Meningkatkan Pembelajaran di Era Digital. *Seminar Nasional Tadris Matematika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 552–562.
- May, T., & Nasution, S. (n.d.). *KERAHASIAAN DAN PRIVASI KLIEN DI ERA*. 262–287.
- Mei, N., & Fadila, N. E. (2025). " Dilema Etika dalam Asesmen Psikologi : Tantangan di Bidang Bimbingan dan Konseling ". 2(4), 210–218.
- Nurhayati, M. (2024). *Jurnal Pendidikan Inovatif* Jurnal Pendidikan Inovatif. 6(April), 226–237.
- Pedhu, Y. (2020). *Isu-isu Etika Penggunaan Tes Psikologi dalam Bimbingan Konseling*.
- Pramiari, N. M. A. S., & Perbawa, K. S. L. P. (2022). Informed Consent dalam Penggunaan Layanan Psikologi Ditinjau dari KUH Perdata. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2), 458–471. <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2001214851>
- Sabrina, A., Ridwan, I. R., & Susilawati, S. (2021). Analisis Penggunaan Media Audio Visual Pada Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Studi Siswa Di Kelas Iv Sekolah Dasar. *Didaktika*, 1(2), 274–282. <https://doi.org/10.17509/didaktika.v1i2.34473>
- Yulianti, Y., Sariyati, S., Hasanah, U. D., & Alhamdika, Z. (2024). Meningkatkan Standar Dan Etika Dalam Praktik Bimbingan Dan Konseling. *Menara Ilmu*, 18(1), 128–136. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5274>